

BAB I

PENDAHULUAN

Semangat perubahan menuju "Peradilan Yang Agung"¹ dengan skenario "Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035", telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah visi besar menuju cita-cita "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG". Visi Badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 tersebut direalisasikan dalam bentuk 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Mahkamah Agung RI, yakni "Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan"²

Spirit dan tekad tersebut diejawantahkan dalam RAKERNAS Tahun 2011 yang mengusung tema "Meningkatkan peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung". Potensi dan kekuatan "Lembaga Perubahan" dan "Lembaga Pemberdayaan" diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung — jelas sebuah paradigma dan tantangan baru bagi seluruh Pengadilan Tingkat Banding, karena dalam tema tersebut terkandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, harus diberdaya-fungsikan agar ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan³.

Di lingkungan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹ Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035, hal. 13

² Ibid, hal. 15

³ Dr. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum., Makalah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial; Pembinaan Non-Yudisial, Disampaikan dalam RAKERNAS 2011, Jakarta, 18-22 September 2011, hal. 3

tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara; bantuan hukum; dan
8. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan "Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia" kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 — Merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 — Merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Jika disandingkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Gelombang Pertama dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia, perspektif sifat sasaran dan area dalam upaya menemukan perbandingan sebagaimana pernah disampaikan oleh Tim UPRBN (Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional) dalam pertemuan dengan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada pertengahan Juli 2011⁴, sebagai berikut :

⁴ Suplemen Fokus Pembaruan, Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia, Tabloid Fokus Pembaharuan No.2, Vol.1 Edisi Agustus 2011, hal. 6

TABEL 1.1
KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
BAGI PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT TAHUN 2011

| REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I (2007 – 2009) | REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II (2010 – 2014) |
|--|---|
| Sifat : Instansional | Sifat : Nasional dan Instansional |
| Sasaran : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Sasaran : 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi |
| Area Pembaruan : <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan (Organisasi) • Budaya Organisasi • Ketatalaksanaan • Regulasi – Deregulasi • SDM | Area Pembaruan : <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi • Tatalaksana • Peraturan Perundang-undangan • Sumber daya manusia aparatur • Pengawasan • Akuntabilitas • Pelayanan Publik • Pola Pikir (<i>mind set</i>) Aparatur • Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur |

Sumber : Suplemen Fokus Pembarua - Tabloid Fokus Pembaharuan No.2, Vol.1 Edisi Agustus 2011

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus guna otomasi Pola Bindalmin;
7. “Justice for All” dengan paket kegiatan :
 - a. Perkara Prodeo
 - b. Sidang Keliling
 - c. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI dalam rangka mengejawantahkan visi misi “Badan Peradilan Yang Agung” dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 — Khusus pada tahun 2011, secara umum merupakan kesinambungan gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, baik di bidang kekuasaan kehakiman maupun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana – diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/lembaga pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama tahun 2011 telah melakukan berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda Pembaharuan yang terus digelorakan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung, yakni ditandai penetapan kegijakan umum peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi yang terkristalisasi

dalam konsep ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan Agama di Jawa Barat dan menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan, yakni :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Kebijakan Umum Peradilan Tinggi Agama Bandung dalam melaksanakan amanat sebagai badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan perkara dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut :

TABEL 1.2
KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
BAGI PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT TAHUN 2011

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) | ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Kemandirian Peradilan (Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan) | Upaya merevitalisasi fungsi peradilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan | 1. Meningkatkan kualitas putusan | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi |
| | | | 2. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi |
| | | | 3. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara | Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP |
| | | | 4. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat | Pimpinan, Hakim Tinggi dan PP |
| | | | 5. Mempercepat proses penyelesaian perkara | Pimpinan, Hakim Tinggi dan Kepaniteraan |
| 2 | Penyelenggaraan manajemen dan administrasi perkara | a) Upaya memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat | 1. Penyelesaian perkara tepat waktu | Pimpinan, Panitera dan Kepaniteraan |
| | | | 2. Melaksanakan 3 program "Justice for All" : a) Prodeo; b) Sidang Keliling; c) Pos bakum | PTA Bandung dan PA yang ditunjuk oleh Badilag MARI |

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) | ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|--|---|
| | | b) Upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi manajemen perkara, melalui pengimplementasian Aplikasi SIADPA Plus On-Line 2. Mengintensifkan Publikasi Putusan pada website satker 3. Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan 4. Mengefektifkan pemostingan laporan keperkaraan pada website | <p>Badilag MARI, PTA Bandung, PA Se-Jabar dan USDI ITB</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> |
| 3 | Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri, profesional dan proporsional | Upaya meningkatkan kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja prioritas dan realistis 2. Melaksanakan perencanaan kegiatan/program kerja prioritas dan realistis 3. Melakukan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 4. Transparansi pengelolaan anggaran secara profesional dan proporsional 5. Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara intensif, gradual dan terkordinasi | <p>Pimpinan PTA, Hatiwasda dan Ketua PA</p> <p>Pimpinan, Hatiwasbid dan Pejabat Struktural</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> |
| 4 | Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja | Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana prasarana yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset 2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku 3. Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN 4. Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran 5. Meningkatkan kualitas penginventarian aset (BMN) sesuai dengan realitanya 6. Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku 7. Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional 8. Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual | <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> <p>PTA Bandung dan PA Se-Jabar</p> |

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) | ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETERANGAN |
|----|--|--|--|----------------------------------|
| 5 | Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif | Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif guna terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas tinggi dan profesional | 1. Pelaksanaan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan | MARI, Badilag dan PTA Bandung |
| | | | 2. Peningkatan mutu pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | 3. Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja aparatur peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan berlaku | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | 4. Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | 5. Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data base kepegawaian | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | 6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sistem informasi dan administrasi kepegawaian terintegrasi berbasis webiste | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| 6 | Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan | Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kredibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati | 1. Memformulasikan sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi |
| | | | 2. Meningkatkan keahlian Hakim Pengawas/Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan | Pimpinan dan Para Hakim Tinggi |
| | | | 3. Publikasi hasil pengawasan pada website satuan kerja | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| 7 | Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan | Upaya memeberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel, dan transparan | 1. Membangun kultur keterbukaan informasi di pengadilan : a. Sosialisasi UU No.14/2008, KMA 1-144/2011, KMA 076/2010, KWKMA 01/2009 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/HM.00/VII/2011 | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | b. Menyusun SOP Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | c. Melakukan pembinaan terpadu keterampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja pengaduan dan meja informasi | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | e. Melakukan penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| | | | f. Publikasi pelayanan meja informasi dan pengaduan | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) | ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETERANGAN |
|----|---|---|--|---|
| | | | 2. Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan : <ol style="list-style-type: none"> a. Me-regulasi menu dan content menu website Satker yang berwawasan informatif dan transparansi setiap Unit Pengelola Teknis (UPT) b. Mencantumkan seluruh SOP TUPOKSI Kedinasan dan Prosedur pelayanan hukum dan keadilan pada website satker c. Menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara on-line pada web-Satker d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi putusan pengadilan pada website satker e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemostingan laporan perkara melalui NIR f. Mengefektifkan pemanfaatan aplikasi berbasis web yang telah dibangun menjadi media pelaksanaan TUPOKSI (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) | PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat PTA Bandung dan PA Se-Jawa Barat |
| 8 | Pengembangan Teknologi Informasi | Upaya mengembangkan teknologi informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan serta menuju Peradilan Modern berbasis IT Terpadu | 1. Melanjutkan MoU dengan ITB dalam melakukan Pengembangan Teknologi Informasi Peradilan Agama Jawa Barat Tahap III (Tahun 2011) 2. Melakukan regulasi menu website Peradilan Agama sesuai Standarisasi NLRP dan RB (Reformasi Birokrasi) 3. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu berbasis web: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun dan menertibkan manajemen jaringan (Pengatur Traffic Jaringan Internet dan Intranet) dengan Cyberoam b. Menyempurnakan Dash-Board Sistem Informasi Manajemen Terpadu c. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Arsip dan Persuratan (SIAA) | Pimpinan PTA Bandung, PA Se-Jabar dan USDI ITB PTA Bandung, PA Se-Jabar dan USDI ITB TIM IT PTA Bandung dan USDI ITB Pengelola Website dan IT PTA Bandung Basic E-Office / Virtual Office Sub Bagian/Urusan Umum |

| NO | KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG) | ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | KETERANGAN |
|----|---|--|---|---|
| | | | d. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan e. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SI AK) f. Membangun Sistem Informasi Administrasi Presensi (SI AP) g. Menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Perkata Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (SI AP-TB dan SI AP-TP) h. Membangun dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Pengaduan (SI ADU) | Sub Bagian/Urusan Umum Sub Bagian/Urusan Kepegawaian Sub Bagian/Urusan Kepegawaian Kepaniteraan dan Keperkaraan Pengelola Pengaduan |

Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung selain berupaya merealisasikan konsep ideal “Badan Peradilan Yang Agung” dengan kebijakan-kebijakan di atas, bahwa eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/210A/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang dicabut dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/050/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, sudah ± 5 tahun sejak tahun 2007 hingga kini menjadi Koordinator Wilayah Pelaporan Keuangan Dan Barang Milik Negara, yakni mengkoordinatori 47 satuan kerja (Per-21 Nopember 2011, menjadi 49 satker) untuk empat lingkungan peradilan di Jawa Barat.

Juga kesepakatan bersama (MoU) antara Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang Kerjasama Dalam Rangka Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menunjang Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/2091/HM 01.1/X/2008 dan Nomor : 0145/K01.20/ PKS/DN/2008 tanggal 30 Oktober 2008 -- Hingga tahun 2010 sudah menginjak tahun yang ke-3 dan kini masih ditindak lanjuti dengan melakukan program kerja Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung beserta seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat

B. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yang telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di Indonesia.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Agung dan Terdepan Sebagai Voorpost Mahkamah Agung RI”

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah sebuah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Berkeadilan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.
3. Meningkatkan kualitas pemimpin badan peradilan;
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan — Selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (Kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain MA, menitik-beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain sebagai pertanggung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pemegang kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan yang bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, akan melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan berpedoman 8 (delapan) arah pembaharuan dan 38 (tiga puluh delapan) kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yakni upaya untuk mewujudkan organisasi/lembaga peradilan yang independen, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta modern.

TABEL 1.3
RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
BAGI PERADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT TAHUN 2011

| NO | TUJUAN | SASARAN | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | | KET |
|----|---|---|--|--|--|-----|
| | | URAIAN | INDIKATOR | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mewujudkan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok | Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok. | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase peningkatan • Prosedur dan kualitas kerja | Terlaksananya manajemen peradilan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan • Pengendalian manajemen | |
| 2 | Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara | Terdaptarnya perkara Gugatan/ Permohonan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon secara tertib dan cepat | Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara | Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Rangka Menerima Pendaftaran Perkara | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara • Memanfaatkan Teknologi informasi dalam pelayanan Penerimaan Perkara | |
| 3 | Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana cepat dan biaya ringan | Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana | Prosentase peningkatan persidangan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan | Menyidangkan perkara selambat-lambatnya satu bulan | Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan | |
| 4 | Mewujudkan Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutable | Terbitnya putusan / penetapan yang cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan dan eksekutable | Prosentase peningkatan kualitas putusan/ penetapan | Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan | Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara | |
| 5 | Meningkatkan pelaksanaan putusan/ penetapan (eksekusi) dan penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat • Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya Salinan putusan/ penetapan oleh pihak-pihak yang berkepentingan | Prosentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi Prosentase peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan | Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan penyitaan dan pelaksanaan putusan Melakukan kordinasi dan sosialisasi hak-hak pihak yang berperkara | Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian perkara | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | | KET |
|----|--|--|--|--|---|-----|
| | | URAIAN | INDIKATOR | KEBUJAKAN | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Meningkatkan pelayanan terhadap permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan <i>waarmerking</i> akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan | Diterimanya akta pembagian harta peninggalan diluar perkara (sengketa) dan <i>waarmerking</i> akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan kepada pemohon | Prosentase peningkatan pelayanan P3HP dan <i>waarmerking</i> akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan | Memberikan akta pembagian harta peninggalan diluar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan <i>waarmerking</i> akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pemohon mengajukan permohonannya | Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan diluar perkara (sengketa) serta yang meminta <i>waarmerking</i> akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan | |
| 7 | Meningkatkan penyelesaian urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah dan kaulitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, rumah tangga kantor | <p>Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian</p> <p>Prosentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya</p> <p>Prosentase peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan kantor, dan rumah tangga kantor</p> | <p>Mengelola kepegawaian secara benar, tertib dan akurat</p> <p>Mengelola keuangan secara efisien, efektif dengan skala prioritas.</p> <p>Mengelola tata persuratan, perlengkapan, Rumah Tangga Kantor dan perpustakaan secara tertib</p> | <p>Peningkatan mutu, pelayanan dan kesejahteraan pegawai</p> <p>Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan tertib administrasi tata persuratan Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan Rumah Tangga Kantor Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan | |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan aparatur dan sarana/prasarana Peradilan Agama Melaksanakan DIPA | <p>Meningkatnya pelayanan aparatur Peradilan Agama, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana</p> <p>Tersedianya tanah untuk bangunan gedung/kantor PA. se Jawa Barat</p> | <p>Prosentase peningkatan pelayanan aparatur Peradilan Agama, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/prasarana fisik PA.</p> <p>Pengadaan tanah untuk gedung / kantor PA Se-Jawa Barat</p> | <p>Menyelenggarakan orientasi tenaga teknis justisial dan tenaga teknis administrasi</p> <p>Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah, untuk gedung perkantoran</p> | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan aparatur hukum Peradilan Agama Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Peningkatan sarana/prasarana <p>Perluasan/pembangunan gedung/kantor</p> | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | | KET |
|----|--------|--|--|---|--------------------------------------|-----|
| | | URAIAN | INDIKATOR | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya gedung/kantor PA. Se Jawa Barat yang memadai | Prosentase pengadaan gedung/kantor PA. Se Jawa Barat | Prioritas pembangunan gedung kantor untuk PA diwilayah Jawa Barat yang telah memiliki lahan | Peningkatan/perluasan gedung/kantor. | |

